



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 78 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI BELANJA SUBSIDI KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan besaran alokasi belanja subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Besaran Alokasi Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Alokasi Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta).

KEDUA : Alokasi Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan sebagai berikut :

1. untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak di daerah;
2. menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
3. meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan subsidi yang diterima sesuai dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Maret 2025

